



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 71
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf a untuk Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun sehubungan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga atas kegiatan yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 900/Kpts.30-Huk/2022 tentang Penetapan Utang Belanja Langsung Atas Kegiatan Yang Belum Dibayar oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta adanya kebutuhan pembayaran gaji untuk Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2021 berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-204/PK/2021 yang belum dianggarkan dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan huruf E angka 37 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran dan akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, atau setelah perubahan APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
 1. Semula Rp1.276.067.392.061,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.276.067.392.061,00
- b. Belanja:
 1. Semula Rp1.282.067.392.061,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp300.000.000.000,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.582.067.392.061,00
- c. Pembiayaan terdiri atas:
 1. Penerimaan, dengan rincian:
 - a) Semula Rp21.000.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp450.000.000.000,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp471.000.000.000,00
 2. Pengeluaran, dengan rincian:
 - a) Semula Rp15.000.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp165.000.000.000,00

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1. Semula Rp350.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp350.000.000.000,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1. Semula Rp926.067.392.061,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp926.067.392.061,00
- c. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp0,00

(3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp113.871.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp113.871.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp60.513.039.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp60.513.039.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp175.615.961.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp175.615.961.000,00

(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1. Semula Rp879.822.282.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan Rp879.822.282.000,00
- b. Transfer antar daerah
 - 1. Semula Rp46.245.110.061,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

- Jumlah Transfer antar daerah Rp46.245.110.061,00
setelah Perubahan
- (5) Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00
- (6) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja operasi
 - 1. Semula Rp971.791.238.721,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp175.888.851.367,18
 - Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Rp1.147.636.871.483,50
 - b. Belanja modal
 - 1. Semula Rp132.679.671.160,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp88.023.823.791,00
 - Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp220.699.902.047,50
 - c. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp5.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00
 - d. Belanja Transfer
 - 1. Semula Rp172.596.482.180,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp36.134.136.350,00
 - Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan Rp208.730.618.530,00
- (7) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bersumber dari:
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp386.404.004.148,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp85.230.167.596,61
 - Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp471.634.171.744,61
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp562.700.591.573,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp75.471.583.770,57
 - Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp638.128.956.738,89

c.	Belanja bunga	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp12.000.000.000,00
	Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp12.000.000.000,00
d.	Belanja subsidi	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Belanja hibah	
	1. Semula	Rp22.686.643.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp2.987.100.000,00
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp25.673.743.000,00
f.	Belanja Belanja bantuan sosial	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp200.000.000,00
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp200.000.000,00
(8)	Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bersumber dari:	
a.	Belanja modal tanah	
	1. Semula	Rp80.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp80.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1. Semula	Rp48.681.224.441,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp36.807.258.066,00
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp85.484.889.603,50
c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
	1. Semula	Rp9.352.922.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp30.412.867.522,00
	Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp39.765.789.522,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
	1. Semula	Rp73.482.860.994,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp20.780.728.736,00
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan	Rp94.263.589.730,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1. Semula	Rp1.082.663.725,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp22.969.467,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp1.105.633.192,00
f.	Belanja modal aset tak berwujud	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan	Rp0,00

- (9) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu:
- | | |
|--|--------------------|
| a. Semula | Rp5.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp5.000.000.000,00 |
- (10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1. Semula | Rp17.561.942.180,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp17.561.942.180,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | |
| 1. Semula | Rp155.034.540.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp36.134.136.350,00 |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp191.168.676.350,00 |
- (11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp21.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp450.000.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp471.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp15.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp150.000.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp165.000.000.000,00 |
- (12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya | |
| 1. Semula | Rp21.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp21.000.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan | |
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | |
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp450.000.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp450.000.000.000,00 |

- | | | |
|------|--|----------------------|
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp0,00 |
| f. | Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00 |
| (13) | Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas : | |
| a. | Pembentukan dana cadangan | |
| | 1. Semula | Rp10.000.000.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp10.000.000.000,00 |
| b. | Penyertaan modal daerah | |
| | 1. Semula | Rp5.000.000.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan | Rp5.000.000.000,00 |
| c. | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp150.000.000.000,00 |
| | Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan | Rp150.000.000.000,00 |
| d. | Pemberian Pinjaman Daerah | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp0,00 |
| e. | Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00 |
2. Ketentuan Lampiran I Lampiran II Lampiran III dan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2023
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/CAP

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001